



PUTUSAN
Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar. sekarang berdomisili di XXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Darussalami, S.H., Miko Fouri Yulianto, SH, SE.** dan **Endang Sriwahyuningsih, SH** advokat/perasehat hukum dari Pemohon, yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi, No. 85, Kota Blitar, (email: mikofouriyulianto@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1599/2245/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1986 Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar bernama XXXXXXXXXXXX (Alm), dan dihadiri oleh wakil modin yang bernama XXXXXXXXXXXX (Alm);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan isri Pemohon berstatus perawan dengan Wali Nikah ayah Termohon bernama XXXXXXXXXXXX (Alm), Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta pernikahan tersebut disaksikan oleh kerabat dekat serta para tetangga;
3. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tersebut dihadiri dan dibawah pengawasan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
4. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, serta tidak berada dalam ikatan pernikahan demikian pula XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa sejak nikah hingga sekarang Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX belum pernah talaq/cera/ diputus oleh Pengadilan Agama dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di rumah kontrakan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga dan telah dikarniai seorang anak perempuan yang diberi nama : XXXXXXXXXXXX (lahir tanggal 20 September 1987);

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pernikahan sebagaimana tersebut di atas Pemohon belum pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada intinya menerangkan kalau XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 April 1986 akan tetapi ternyata tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA tersebut;
9. Bahwa Pemohon menginginkan adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Blitar, yang gunanya sebagai kepastian hukum bahwa pernikahan Pemohon tersebut adalah sah menurut Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan Tumati bt XXXXXXXXXXXX istri Pemohon guna mengurus Permohonan Cerai Talak;
11. Bahwa atas kejadian sebagaimana tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah;
12. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah kontrakan hingga berlangsung selama 14 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan sebagaimana tersebut pada posita angka 6 (enam) di atas;
13. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan karena:
- a. Termohon sering berkata kasar bahkan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan jelas hal mana membuat Pemohon tertekan/tersiksa lahir dan batin sehingga tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon hingga akhirnya pada bulan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 lalu Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon.

c. Dari pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali hubungan antara Pemohon dengan Termohon.

14. Bahwa oleh karenanya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 13 tahun 7 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

15. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan untuk keperluan itu maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

16. Bahwa berdasar atas alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar untuk memeriksa permohonan Itsbat Nikah sekaligus Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
3. Memutuskan, mengijinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

Atau,

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 09 Agustus 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 19 Januari 2013, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 05 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sirri pada tahun 1986 rumah orang tua Termohon di Desa Banjarsari Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1986;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan isri Pemohon berstatus perawan
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah Termohon bernama XXXXXXXXXXXX (Alm), Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta pernikahan tersebut disaksikan oleh kerabat dekat serta para tetangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, serta tidak berada dalam ikatan pernikahan demikian pula XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah kontrakan dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (lahir tanggal 20 September 1987);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2010 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan, Termohon sering berkata kasar bahkan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon sering marah-marah tanpa alasan jelas hal mana membuat Pemohon tertekan/tersiksa lahir dan batin sehingga tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon hingga akhirnya pada bulan Januari 2011 lalu Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon, Dari pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali hubungan antara Pemohon dengan Termohon.;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 13 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai kakak telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Xxxxxxxxxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Polri, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxx** Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sirri pada tahun 1986 rumah orang tua Termohon di Desa Banjarsari Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1986;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan istri Pemohon berstatus perawan
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah Termohon bernama **Xxxxxxxxxxxx** (Alm), Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama **Xxxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxxx** serta pernikahan tersebut disaksikan oleh kerabat dekat serta para tetangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan **Xxxxxxxxxxxx** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, serta tidak berada dalam ikatan pernikahan demikian pula **Xxxxxxxxxxxx**;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah kontrakan dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (lahir tanggal 20 September 1987);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2010 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan, Termohon sering berkata kasar bahkan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon sering marah-marah tanpa alasan jelas hal mana membuat Pemohon tertekan/tersiksa lahir dan batin sehingga tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon hingga akhirnya pada bulan Januari 2011 lalu Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon, Dari pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali hubungan antara Pemohon dengan Termohon.;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 13 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberiksan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 07 Agustus 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya, penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Itsbat Nikah dalam rangka untuk Penyelesaian Perceraian (Cerai Talak) diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعززت عززا وتوارا وغيبة جازاثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan tentang itsbat Nikah Pemohon yang telah diajukan bersama dengan permohonan cerai talaknya;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dapat diketahui bahwa Pemohon dengan Termohon mengaku telah menikah pada tanggal 04 April 1986 dan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXX telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon pada tahun 1986 di rumah orangtua Termohon dengan Wali Nikah ayah Termohon bernama XXXXXXXXXXXX (Alm), Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta pernikahan tersebut disaksikan oleh kerabat dekat serta para tetangga, bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon berstatus Jejak dan Perawan, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah didukung oleh keterangan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXX yang juga menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon dengan Wali Nikah ayah Termohon bernama XXXXXXXXXXXX (Alm), Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta pernikahan tersebut disaksikan oleh kerabat dekat serta para tetangga, bahwa Pemohon

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon berstatus Jejak dan Perawan, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. dan Pasal 1910 KUHP data;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 ayat(1) HIR., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinannya di Desa Banjarsari Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan dinikahkan oleh Bapak Modin pada tahun 1986;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama: XXXXXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tidak ada halangan/larangan mereka untuk menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon benar telah dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon dengan Wali Nikah ayah Termohon bernama XXXXXXXXXXXX (Alm), Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXXXX serta pernikahan tersebut disaksikan oleh kerabat dekat serta para tetangga;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dan kepada keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi hukum Islam, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon bersama dengan Istbat Nikah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXX umur 73 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 63 tahun yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dan kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 ayat(1) HIR., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak 2010 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan; Termohon sering berkata kasar bahkan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga. Termohon sering marah-marah tanpa alasan jelas hal mana membuat Pemohon tertekan/tersiksa lahir dan batin sehingga tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon hingga akhirnya pada bulan Januari 2011 lalu Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon, Dari pihak keluarga sudah tidak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi merukunkan kembali hubungan antara Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkarannya terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR sedangkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan yang dikatehui oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, adalah surat biasa yang bukan akta otentik karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 04 April 1986 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 1986 dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (lahir tanggal 20 September 1987);

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar bahkan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon sering marah-marah tanpa alasan jelas hal mana membuat Pemohon tertekan/tersiksa lahir dan batin sehingga tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon hingga akhirnya pada bulan Januari 2011 lalu Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon, Dari pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali hubungan antara Pemohon dengan Termohon.;

3. Antara Pemohon dengan Termohon berpisah yang hingga sekarang \pm 13 tahun 7 bulan lamanya;

4. Para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda KekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama \pm 13 tahun 7 bulan, rumah tangga yang demikian

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini jilid Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan syah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada 04 April 1986;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Suyono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H..

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Suyono, S.H..

Perincian Biaya:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 505.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp 100.000,00 |
| 5. PNB | Rp 30.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 785.000,00 |

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera
Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

